

Jurnal DINAMIKA HAM

Kehadiran Media Komunitas: Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat
Yayan Sakti Suryandaru

HAM Perempuan dan Penegakan Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender
Irawati Harsono

HAM dan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)
Mulatiningsih

KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM
Abdul Hakim G Nusantara

Tinjauan Yuridis-Kriminologis terhadap RUU-KUHP: 'Kriminalisasi' atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama
Sarwirini

Demokratisasi dalam RUU KUHP
Hera Susanto

Membangun Manusia dengan Memanusiakan Manusia: Refleksi tentang Penerapan Otonomi Daerah di Blitar
Djarot Saiful Hidayat

Perlindungan Hak Kaum Minoritas (Penyandang Cacat)
Ni Made Dharmika

ISSN 1410-3982 | Vol.6 Nomer 1, Januari 2006

DINAMIKA HAM

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai nilai HAM.

MITRA BESTARI: Soetandyo Wigjosoebroto (Universitas Airlangga), Achmad Ali (Universitas Hasanudin), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), Endah Triwijayati (Universitas Surabaya), Martono (Universitas Surabaya), J.M. Atik Krustiyati (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Hesti Armiwulan, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: <http://ham.ubaya.ac.id> Email: pusham@dingo.ubaya.ac.id atau pusham_ubaya@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Edisi ini memuat sembilan makalah dan tiga resensi buku. Makalah-makalah yang kami pilih untuk edisi ini beraneka ragam, tetapi semuanya berkaitan dengan masalah HAM. Sedangkan ketiga resensi buku masing-masing mengulas buku tentang pemerintah dan negara, tentang pengajaran agama-agama dalam masyarakat plural-demokratis, dan *corporate social responsibility*.

Pertama, tulisan Yayan Sakti Suryandaru, "Kehadiran Media Komunitas: Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat," membahas bagaimana kehadiran media komunitas menjadi *counter* terhadap kultur hegemoni dalam dunia media selama ini. Tulisan ini dimulai dengan fakta bahwa sejak reformasi tahun 1998 kebutuhan akan variasi lembaga media sangat dirasakan. Diundangkannya UU No 32 tahun 2002 mendorong media terbagi menjadi tiga macam: komersial, publik, dan komunitas. Saat ini sudah banyak media komunitas di Indonesia. Sudah ada 18 radio komunitas dan beberapa TV komunitas di Jawa, Bali, Sumatra dan Kalimantan. Tulisan ini menggambarkan bagaimana media komunitas melayani kebutuhan paling nyata dari masyarakat.

Kedua, tulisan Irawati Harsono, "HAM Perempuan dan Penegakan Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender," membahas prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tidak disebutkan secara implisit dalam hukum internasional. Misalnya, asumsi bahwa yang disebut 'manusia' dengan sendirinya mencakup makhluk perempuan dan laki-laki, tetapi pada kenyataannya ketika prinsip-prinsip HAM itu diterapkan dalam konteks suatu masyarakat yang patriarkis, di mana peran-peran yang terbentuk berdasarkan gender masih kuat dan bahkan terlembaga dalam struktur sosial, ekonomi, hukum, politik dan budaya masyarakat, ketidakadilan genderlah yang dihasilkan.

Ketiga, tulisan Mulatiningsih, "HAM dan Kegiatan Ranham," membahas tentang upaya mengatasi masalah degradasi HAM. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah konkrit dalam masalah degradasi HAM, dengan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai HAM saat ini, dengan menindaklanjuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan HAM di Indonesia. Penciptaan suasana yang kondusif tidaklah terlepas dari perwujudan sikap politik pemerintah, tokoh-tokoh partai dan tokoh masyarakat yang ada di negara Indonesia, karena semua produk peraturan yang mengatur

kehidupan masyarakat tidak terlepas pula dari system politik yang ada, seiring dengan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan dan perlindungan HAM.

Keempat, tulisan Abdul Hakim G Nusantara, "PKOMNAS HAM dan Pengadilan HAM," membahas dinamika dan citra Komnas HAM di Indonesia. Pendirian Komnas HAM itu diharapkan dapat membantu memperbaiki citra pemerintah Indonesia di fora internasional. Kondisi politik domestik ditandai dengan meningkatnya tuntutan demokratisasi, *rule of law* dan perbaikan HAM yang digerakkan oleh LSM, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, dan gerakan pro demokrasi lainnya. Kondisi politik internasional dan domestik itu membuat Komnas HAM tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menunjukkan independensinya yang harus dinyatakan dalam kiprahnya dalam menangani masalah-masalah HAM di Indonesia. Tapi Komnas tidak bisa tiba-tiba menjadi radikal dan agresif seperti penampilan LSM atau organisasi massa dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Dihadapkan pada tantangan politik tersebut di atas Komnas HAM tak terelakkan harus membangun *confident* dan *trust* baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Kepada masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional, Komnas HAM menyampaikan pesan bahwa dirinya mau dan mampu bersikap dan bertindak kritis, jujur, independen, professional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan kepada pemerintah, Komnas HAM menyampaikan pula pesan bahwa dirinya bila diberi peluang untuk bersikap dan bertindak independen dalam menangani masalah-masalah HAM dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kondisi HAM. Ini berarti dapat membantu memperbaiki citra pemerintah di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Kelima, tulisan Sarwirini, "Tinjauan Yuridis-Kriminologis terhadap RUU-KUHP: 'Kriminalisasi' atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama," membahas asumsi dasar dan pasal-pasal dalam RUU-KUHP. Tulisan ini menyimpulkan bahwa jenis dan berat sanksi pidana delik-delik agama dalam RUU-KUHP perlu ditinjau ulang (direvisi) secara proporsional. Sedangkan beberapa istilah, seperti di muka umum, perasaan yang bersifat penghinaan perlu dijelaskan dalam penjelasan pasal. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa dengan paradigma pemidanaan yang baru dalam RUU-KUHP, yang tampaknya ditujukan untuk mendukung terbentuknya *restorative justice*, diharapkan keberadaan delik-delik agama dalam (RUU)-KUHP tidak akan menghambat proses demokrasi di Indonesia, dan justru mungkin dapat dijadikan sarana preventif untuk mencegah infiltrasi nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Rulisan ini menyarankan perlunya dukungan aparat penegak hukum yang profesional, tangguh, dan taat hukum, serta juga kalangan akademik

dan praktisi hukum lainnya sebagai “katup pengaman”.

Keenam, tulisan Heru Susanto, “Demokratisasi dalam RUU KUHP,” membahas kaitan RUU KUHP dan perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tulisan ini mengkritisi secara beberapa pasal yang memuat kriminalisasi tindakan masyarakat yang dikaitkan dengan tindak pidana terhadap ideologi negara, tindak pidana terhadap presiden dan wakil presiden, dan tindak pidana terhadap kebijakan pemerintah/negara. Intinya, pasal-pasal itu bisa mengarah ke pelayanan kepentingan pemerintah dan tidak sesuai dengan kebebasan sipil yang diperjuangkan oleh sistem politik demokrasi.

Ketujuh, tulisan Djarot Saiful Hidayat, “Membangun Manusia dengan Memanusiakan Manusia: Refleksi tentang Penerapan Otonomi Daerah di Blitar,” membahas pembangunan di Blitar. Tulisan ini didasari asumsi bahwa keberhasilan program pembangunan ditentukan oleh tiga syarat, yaitu: program yang holistik dan berkesinambungan, implementasi yang profesional, dan kejelasan kelompok sasaran. Selain itu perlu juga ada interaksi saling tergantung antara program dan kelompok sasaran. Perlu ada motivasi untuk mengoptimalkan hasil-hasil program. Untuk membangun kota Blitar, semua persyaratan itu dilaksanakan. Secara demikian, Kota Blitar selalu mampu merespon dan memenuhi pelbagai tuntutan yang diartikulasikan oleh masyarakatnya.

Kedelapan, tulisan Ni Made Dharmika, “Perlindungan Hak Kaum Minoritas (Penyandang Cacat),” membahas kondisi perlakuan hak asasi manusia terhadap para penyandang cacat di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan betapa dalam hal pelayanan hak asasi manusia oleh pemerintah terhadap para penyandang cacat masih belum memadai, walau pun sudah ada beberapa UU dan peraturan lain yang memayungi kepentingan para penyandang cacat itu. Dalam praktiknya, para penyandang cacat masih mengalami diskriminasi dalam masyarakat dan memperoleh fasilitas umum. Untuk itu tulisan ini menyarankan agar pemerintah melakukan perlakuan dan perlindungan lebih kepada para penyandang cacat di Indonesia.

Kesembilan, tulisan Agustine Dyah Ekawati, “Perkembangan Nilai-nilai Universal HAM dan Demokrasi dalam Hubungan Internasional,” membahas perkembangan dan agenda nilai-nilai universal HAM dan demokrasi di dalam hubungan internasional yang dipraktikkan dalam dan oleh negara-negara ASEAN. Perkembangan nilai-nilai universal ini menjadi rujukan untuk menjelaskan pelanggaran terhadap nilai-nilai universal dalam konflik-konflik internal di Myanmar dan Thailand. Makalah ini juga menggambarkan persepsi ASEAN tentang HAM dan demokrasi dengan membandingkannya dengan persepsi Barat. ASEAN dan Barat

Pengantar Redaksi

berbeda dalam melihat beberapa aspek HAM, seperti kodrat, karakter, hak individual atas komunitas dan bagaimana HAM diimplementasikan.

Sebagaimana biasanya, kami mengundang pembaca untuk ikut menulis makalah untuk jurnal ini. Redaksi menerima tulisan tentang HAM, baik berasal dari makalah yang pernah dipresentasikan dalam suatu forum, maupun tulisan yang khusus ditulis untuk jurnal ini. Kami juga mengundang pembaca untuk menulis resensi buku tentang HAM dan gender yang baru terbit. Silakan mengirimkan naskah ke alamat kami. Sekali lagi, jurnal ini terbit untuk memfasilitasi peranserta dalam memperbaiki pelaksanaan HAM dengan mengembangkan wacana HAM di Indonesia.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	v
Kehadiran Media Komunitas: Pemenuhan Hak atas Informasi Masyarakat	
<i>Yayan Sakti Suryandaru</i>	1
HAM Perempuan dan Penegakan Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender	
<i>Irawati Harsono</i>	17
HAM dan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	
<i>Mulatiningsih</i>	28
KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM	
<i>Abdul Hakim G Nusantara</i>	38
Tinjauan Yuridis-Kriminologis terhadap RUU-KUHP: 'Kriminalisasi' atas Penghinaan Agama dan Kehidupan Beragama	
<i>Sarwirini</i>	43
Demokratisasi dalam RUU KUHP	
<i>Heru Susanto</i>	53
Membangun Manusia dengan Memanusiakan Manusia: Refleksi tentang Penerapan Otonomi Daerah di Blitar	
<i>Djarot Saiful Hidayat</i>	66

Daftar Isi

Perlindungan Hak Kaum Minoritas (Penyandang Cacat) <i>Ni Made Dharmika</i>	75
Perkembangan Nilai-nilai Universal HAM dan Demokrasi dalam Hubungan Internasional <i>Agustine Dyah Ekawati</i>	79
Resensi Buku 1: Pemerintah Bukanlah Negara <i>Dian Noeswantari</i>	96
Resensi Buku 2: Pengajaran Agama-agama dalam Masyarakat Plural-Demokratik <i>I Basis Susilo</i>	100
Resensi Buku 3: <i>Corporate Social Responsibility</i> <i>Dwi Hari P</i>	103

DEMOKRATISASI DALAM RUU KUHP

Heru Susanto¹

Abstract: *This paper discusses the bill of the Indonesian Criminal Code. This paper assumes that the criminal code serves as the guidance of citizens of a state so that they could live peacefully and orderly, because those who behave contradictory to the criminal code will be punish for their misbehaves. The next criminal code should be based on the people needs, civil liberties, and human rights. Otherwise, the new penal code will only serve the government interests on the expense of its people. The making of the new criminal code should be shaped by five important values: equality, freedom, solidarity, subsidiarity, and public interests. This paper suggests that the criminalisations stated in the bill should be carefully criticized on the basis of democratic norms and values.*

Keywords: *democratization, human rights, bill, penal code, Indonesia.*

Pendahuluan

Ada korelasi yang signifikan antara demokratisasi dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagaimana yang tercantum dalam judul di atas, setidaknya patut dipertanyakan apakah dalam RUU tersebut sudah mengandung nuansa demokratisasi. Hal inilah yang akan dicermati dari segi paradigmanya dan subtansinya.

Pembahasan tentang paradigma demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari teori-teori tentang kenegaraan yang menyangkut tugas-tugas negara dalam kaitannya dengan kepentingan negara dan kepentingan rakyatnya. Sedangkan yang menyangkut subtansinya, tidak secara keseluruhan dari rancangan undang-undang yang akan disinggung, melainkan hanya difokuskan pada

berapa hal, yaitu kriminalisasi ideologi pikiran, dan kebijakan terhadap presiden, serta kebijakan pemerintah/negara.

Persoalan dibahasnya demokratisasi dalam suatu peraturan hukum adalah sangat relevan, karena pengguna dari peraturan hukum adalah masyarakat, sehingga perlu ada pencermatan terhadap substansi dari peraturan hukum tersebut. Apakah suatu peraturan yang dimaksud telah memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya.

Di samping itu persoalan ini juga terkait dengan konsep negara hukum, di mana hukum dalam negara demokratis ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan di antara sesama rakyat. Dalam masyarakat modern, pembentukan

1) Heru Susanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Hakim Ad-Hoc HAM

peraturan perundang-undangan dilakukan tidak langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme lembaga perwakilan rakyat (Asrun, 2004: 40).

Dengan tidak adanya kepentingan yang seimbang, berarti akan memberikan posisi yang lebih unggul untuk kepentingan pemerintah atau negara di dalam rangka menjalankan kekuasaannya, sehingga akan berakibat memberikan ruang gerak dari rakyatnya menjadi terbatas dalam hal kebebasan (*civil liberties*). Sebagai kelanjutannya akan menghasilkan rumusan delik-delik baru dalam peraturan hukum (kriminalisasi), sehingga mengakibatkan semakin terjepitnya ruang gerak dari anggota masyarakat dalam beraktivitas.

Berbicara tentang rancangan undang-undang, tidak bisa dilepaskan dengan tugas negara di dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dirumuskan dengan adanya kewajiban-kewajiban terhadap kepentingan bersama. Sudah barang tentu perumusan-perumusan sebagai-mana yang terdapat dalam undang-undang harus dilakukan menurut hukum, dalam pengertian harus baik dan adil, di samping itu juga harus ditetapkan secara demokratis.

Pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan menjadi dasar perumusan peraturan hukum yang menyangkut

dasar kebijakan negara yang menyangkut orientasi-orientasi dasar normatif. Dalam hal ini ada tiga bagian yang harus diperhatikan, yaitu; (1) empat prinsip orientasi material, (2) satu prinsip pembatas formal, dan (3) kesejahteraan umum sebagai tujuan negara.

Empat Prinsip Orientasi Material

Negara dalam menjalankan tugasnya dengan menetapkan suatu tatanan hukum yang mendasari dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan konkret yang mau diambil. Oleh karena itu kalau mau merumuskan tujuan negara, maka harus bertolak dari apa yang secara dasariah diharapkan oleh hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa tatanan hukum adalah membatasi kelakuan warga masyarakat, tetapi hukum tidak diciptakan semata-mata untuk pembatasan, melainkan demi nilai-nilai yang mau direalisasikan melalui hukum itu sendiri (Magnis-Suseno, 1999: 304). Itulah sebabnya nilai-nilai dasar yang termuat dalam hukum merupakan orientasi etis. Adapun nilai-nilai dasar hukum terdiri dari: kesamaan, kebebasan, dan solidaritas.

Pertama, kesamaan. Dengan kesamaan dimaksudkan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan setiap manusia sebagai manusia dan setiap warga negara di hadapan hukum.

Atau adanya perlakuan secara obyektif terhadap seluruh anggota masyarakat menurut kriteria obyektif yang berlaku secara umum. Hal mana dimaksudkan agar tatanan masyarakat menjamin keadilan.

Kedua, nilai kebebasan. Nilai kebebasan terletak dalam penolakan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan. Pembatasan terhadap hak untuk bertindak, yang merupakan hakikat hukum, justru menjamin kebebasan dari pembatasan-pembatasan yang berwenang, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak berdasarkan pengakuan fundamental kita terhadap adanya tatanan sosial. Hukum justru menjamin kebebasan setiap orang dan kelompok untuk bebas dari paksaan.

Ketiga, nilai solidaritas. Solidaritas mengungkapkan pengandaian dasar bahwa kita mau bersatu dalam wadah masyarakat dan negara, atau dengan perkataan lain kita bersedia berkorban bagi bangsa dan negara atau merasa bertanggung jawab satu terhadap yang lain.

Demikian tiga nilai sebagaimana diuraikan di atas merupakan tiga kewajiban moral dasar negara yang dapat dirumuskan dengan sederhana dalam prinsip, yaitu negara harus menjamin tatanan masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga kesamaan, kebebasan, dan solidaritas sebagaimana yang dijelaskan dapat terlaksana secara optimal. Namun dari tiga prinsip dasar

negara tersebut kiranya masih memerlukan prinsip yang lain, yaitu yang menyangkut kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena negara wajib mengusahakan kemajuan kepentingan umum, karena *raison d'être*-nya (alasan satu-satunya) bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum.

Jadi empat prinsip tersebut di atas bersifat material, karena menyangkut hasil-hasil yang harus diwujudkan melalui tindakan negara, dan prinsip-prinsip tersebut merupakan orientasi normatif untuk menentukan tujuan negara. Atau dapat juga dirumuskan secara eksplisit negara wajib memajukan kepentingan-kepentingan umum seoptimal mungkin, berdasarkan solidaritas seluruh masyarakat, dengan menjamin kebebasan anggota masyarakat dari campur tangan yang sewenang-wenang dan prasyarat keadilan.

Di samping itu, secara konstitusional sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, maka yang menjadi tujuan negara Republik Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan nasional kita, yang oleh negara merupakan kewajiban untuk dilaksanakan demi kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Dari empat prinsip tersebut di atas, masih menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, bagaimanakah negara menjalankan tugasnya? Apakah negara harus mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan manusia agar dapat hidup dengan seenaknya? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka sesungguhnya masih dibutuhkan satu prinsip lagi yaitu prinsip subsidiaritas, yang bersifat etis.

Prinsip subsidiaritas mempunyai maksud yang lebih sederhana dan terbatas, yaitu memberikan orientasi dasar tentang bagaimana segenap masalah kompetensi antara satuan masyarakat yang lebih luas dengan satuan yang lebih terbatas harus dipecahkan. Secara positif prinsip ini menolak tuntutan-tuntutan yang berlebihan, terutama sejauh bersifat ideologis dan normatif, dan dengan demikian membuka prespektif untuk suatu pemecahan yang kongkrit dan pragmatis.

Secara ringkas prinsip subsidiaritas dapat dirumuskan sebagai berikut: masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka sendiri atau memuaskan. Dasar prinsip subsidiaritas adalah pengakuan bahwa masyarakat adalah demi anggota-anggotanya dan bukan sebaliknya.

Prinsip subsidiaritas penting untuk menentukan tugas dan pelaksanaan fungsi negara dalam masyarakat. Negara pada hakikatnya subsidier, sama seperti masyarakat pada umumnya. Manusia konkret dan bukan lembaga yang menjadi tujuan kehidupan masyarakat. Maka makna prinsip subsidiaritas yang sebenarnya terletak, dan terbatas, pada penegasan bahwa negara adalah demi masyarakat dan bukan sebaliknya, bahwa masyarakat adalah demi anggota-anggotanya dan bukan sebaliknya, dan oleh karena itu negara jangan mengampil oper apa yang dapat dilakukan oleh anggota-anggotanya.

Tujuan Negara

Ada beberapa tujuan negara, yaitu negara harus memajukan kepentingan masyarakat dalam rangka keadilan, kebebasan, dan solidaritas bangsa. Cara negara bertindak adalah subsidier, dengan menunjang kemampuan dan kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri. Selanjutnya ada beberapa tipe dari tujuan negara yang perlu dikemukakan yaitu:

a. Totalitarisme

Dalam totalitarisme, semua bidang kehidupan politik, sosial, dan budaya harus terpusat dalam tangan negara dan diatur secara seragam. Kekuasaan negara harus menyeluruh. Perbedaan lingkungan dan hak hidup antara

individu, masyarakat, dan negara harus dihapus, masyarakat merupakan kesatuan total. Kontrol negara totaliter bersifat sedemikian menyeluruh sehingga tidak lagi sanggup untuk memperoleh legitimasi dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis (seperti; keadaan darurat, ancaman dari luar, suatu krisis ekonomi yang gawat dan lain sebagainya).

Maka untuk mempertahankan suatu rejim totaliter memerlukan legitimasi ideologis yang keras. Setiap negara totaliter meski memiliki sebuah ideologi resmi yang totaliter juga, yang berfungsi untuk membenarkan penindasan kebebasan dan penyeragaman kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh rejim sebagai hal yang perlu, atau bahkan baik. Ideologi negara totaliter sekaligus berfungsi untuk membenarkan wewenang negara atas kekuasaannya. Pimpinan negara totaliter sering berusaha untuk melegitimasi kekuasaannya dengan argumen bahwa ia mengejawantahkan seluruh kehendak seluruh rakyat.

Adalah cirikhas negara totaliter bahwa terdapat suatu gerakan massa yang terorganisasi secara sentral dan seragam. Perayaan-perayaan nasional berlimpah-limpah dan dirayakan secara militeris untuk menyuntikkan semangat massal dan seragam ke dalam kesadaran masyarakat serta menimbulkan perasaan persatuan mutlak dan semangat berkorban demi kolektif yang menjadi

dasar kekuasaan pimpinan totaliter. Fakta bahwa negara totaliter selalu membutuhkan sebuah ideologi eksplisit untuk melegitimasi diri menunjukkan bahwa pola kenegaraan itu tidak dapat dilegitimasi dari tugas dan tujuan negara saja, masih diperlukan pembenaran ideologi tambahan.

b. Kesejahteraan Umum

Apabila kita bertolak dari tugas untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat akan hidup dengan sebaik-baiknya dan adil mungkin, maka tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Apakah yang dimaksud dengan kesejahteraan umum? Kesejahteraan umum tidak identik dengan jumlah kesejahteraan semua anggota masyarakat. Kesejahteraan umum sekaligus kurang dan lebih dari jumlah semua kesejahteraan individual dalam masyarakat (Magnis-Suseno, 1999:314). Kurang, karena negara selalu hanya dapat menyelenggarakan kondisi-kondisi kesejahteraan bagi warganya, tetapi tidak dapat memastikan bahwa memang semua sejahtera. Kesejahteraan individual tidak hanya tergantung dari apa yang disediakan oleh masyarakat dan negara, tapi juga dari individu-individu yang bersangkutan. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai

kesejahteraan yang menunjang tercapainya kesejahteraan anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia agar para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya.”

c. Kesejahteraan Umum dan Kesejahteraan Individual

Kesejahteraan umum terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat sendiri dapat merasa sejahtera. Seseorang dikatakan sejahtera, maka harus ada perumusan secara negatif dan positif. Secara negatif, manusia disebut sejahtera, apabila ia bebas dari perasaan lapar dan kemiskinan, dari kecemasan akan hari esok, bebas dari perasaan takut, dari penindasan, apabila ia tidak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Secara positif, manusia dapat disebut sejahtera, apabila ia merasa aman, tentram, selamat, apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri, apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya.

Perumusan ini menunjukkan sesuatu yang penting: kesejahteraan seseorang bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan secara dogmatis atau ideologis ataupun secara pragmatis dari atas, melainkan terletak dalam perasaan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini maksud-maksud dan kegiatan negara berhadapan dengan sebuah batas. Negara dapat mengusahakan kondisi-kondisi kesejahteraan para anggota masyarakat, tetapi tidak dapat membuat mereka merasa sejahtera. Negara tidak langsung dapat menciptakan kesejahteraan seseorang.

Kesejahteraan seseorang atau kelompok orang bersama terwujud dalam perasaan mereka masing-masing. Yang diciptakan negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat merasa sejahtera, tetapi yang tidak dapat dijamin oleh masyarakat sendiri. Sebagai contoh: kesejahteraan seseorang juga tergantung dari kemampuannya untuk bekerja dengan keras. Demikian juga negara juga bertugas untuk menciptakan struktur ekonomi agar siapa saja yang mau bekerja keras dapat menghasilkan cukup agar ia dapat hidup dengan sejahtera bersama dengan keluarganya.

d. Tiga Kelompok Tugas Negara

Atas dasar paham kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat-syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat agar dapat sejahtera, diperlukan pembagian tugas-tugas negara (berdasarkan para ahli ilmu negara), yaitu pembagian dalam tiga kelompok:

- a. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu; perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, perlindungan terhadap ancaman penyakit atau terhadap bahaya-bahaya lalulintas.
- b. Negara mendukung, atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Di sini termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan pengadaan sarana lalulintas lainnya, fasilitas pos dan telekomunikasi dan lain-lain, yang menyangkut dalam kebutuhan negara modern, sehingga dapat mengembangkan kemampuan ekonomis bangsa dengan tujuan agar semua anggota masyarakat minimal dapat hidup dari kemiskinan dan ketergantungan ekonomis yang berlebihan.
- c. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta

menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat.

Setelah menyimak uraian yang menyangkut tujuan negara sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka untuk mencegah bahaya totalitarisme, kita harus berpegang pada fungsi negara untuk menunjang serta memenuhi usaha masyarakat, dan bukan untuk menggantikannya, apalagi memastikannya. Negara harus mengusahakan semua prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera.

Namun di sisi lain perlu diketahui, bahwa negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua. Dalam sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat (Budiardjo, 1989: 41).

Menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksudkan adalah merupakan tugas berat dari negara sebagai tanggungjawab sosial negara. Selanjutnya tanggungjawab sosial negara mempunyai implikasi, bahwa negara bertanggungjawab secara khusus terhadap mereka dalam masyarakat yang lemah, kurang berpendapatan atau

bahkan miskin, yang sakit, cacat, tua, pokoknya terhadap mereka semua yang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari keterlantaran (Magnis-Suseno, 1999: 318).

Dengan demikian yang dimaksudkan sebagai demokratisasi dalam konteks ini adalah menyangkut empat prinsip orientasi material yang memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam penentuan rumusan peraturan hukum sebagai suatu tatanan, yang akhirnya merupakan hukum material dapat dipertanggungjawabkan dalam tatanan demokratisasi.

Selanjutnya yang perlu dikemukakan berikutnya adalah menyangkut telaah dari substansi dari RUU KUHP yang menyangkut tentang: kriminalisasi atas ideologi, pemikiran dan penghinaan terhadap presiden/kebijakan pemerintah dan negara. Hal-hal yang disebut secara terinci tersebut ada upaya dari penguasa atau negara untuk melakukan kriminalisasi dan terkesan merupakan *over criminalisation* atas perbuatan-perbuatan tersebut.

Telaah Substansi

Suatu perumusan dalam suatu tatanan atau peraturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam RUU KUHP ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam rangka untuk memperoleh *output* yang signifikan dalam rangka kehidupan demokrasi,

artinya dalam setiap perumusan atau perbuatan dalam undang-undang tidak sekadar mengutamakan kepentingan penguasa atau negara, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat, yang telah memberikan mandat kepada pemegang kekuasaan.

Berdasarkan uraian yang menyangkut tugas negara, kiranya cukup dipakai sebagai acuan untuk menelaah rumusan-rumusan yang terdapat dalam RUU yang bersangkutan, sehingga keberadaan dari peraturan hukum nantinya benar-benar merupakan pembatas formal yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (penguasa dan pihak yang dikuasai/masyarakat).

Berikut ini akan dibahas satu per satu dari beberapa rumusan delik yang ada di RUU, yaitu: (a) tindak pidana terhadap ideologi negara, (b) tindak pidana terhadap presiden dan wakil presiden, dan (c) tindak pidana terhadap kebijakan pemerintah/negara.

a. Tindak pidana terhadap ideologi negara

Perumusan yang terdapat di dalam RUU KUHP termasuk dalam Bab I, tentang Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, yaitu yang menyangkut penyebaran Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, sebagaimana dalam pasal 209 RUU yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika perbuatan itu dilakukan untuk kegiatan ilmiah.

Selanjutnya di dalam pasal 210 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme /Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perumusan sebagaimana yang terdapat RUU tersebut menyangkut kriminalisasi terhadap ideologi lain

selain ideologi negara yang berlaku (Pancasila), artinya tidak dibenarkan adanya penyebaran dan pengembangan ideologi lain (Komunis/Marxisme-Leninisme) selain ideologi Pancasila.

Hal ini tentunya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yaitu meletusnya Gerakan 30 September 1965, di mana telah terjadi tragedi berdarah di Indonesia yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Atas dasar itulah kemudian bangsa Indonesia menolak PKI, karena partai ini berbasis pada ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Berdasarkan pengalaman sejarah yang sangat menyedihkan tersebut, maka pemerintah melarang keberadaan PKI di Bumi Pertiwi ini, agar tidak terulang kembali tragedi yang mengerikan tersebut. Apabila dikaitkan dengan demokratisasi, maka harus ada pemahaman tentang demokrasi terlebih dahulu, yaitu yang pada intinya adalah mengandung aspirasi dari rakyat yang menyangkut kehidupan bernegara.

Penolakan ajaran komunis di Indonesia adalah merupakan aspirasi dari rakyat, karena bertentangan dengan ajaran agama, oleh karenanya maka dengan adanya perumusan dalam RUU kiranya sudah sesuai dengan aspirasi rakyat, namun apabila persoalan ideologi tersebut sebatas pada pemikiran saja, tidak perlu dipermasalahkan. Persoalan ideologi baru menjadi persoalan hukum apabila

dilakukan dengan tindakan dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa di dalam pelaksanaannya, dan oleh karenanya perlu dilarang dan diberikan sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 209 dan 210 KUHP.

b. Tindak pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Menyangkut penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 262 RUU, yang menentukan: Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Selanjutnya di dalam pasal 263 RUU disebutkan:

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
- (2) Dstnya.

Kriminalisasi yang menyangkut

penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut dapat dipertanggungjawabkan, mengingat Presiden adalah sebagai Kepala Negara yang harus dihormati. Sedangkan penghinaan terhadap setiap orangpun juga mengandung implikasi hukum, apalagi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sudah barang tentu sangat wajar kalau diberikan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 262 dan 263 RUU KUHP.

Persoalan demokratisasi dalam hal ini tidak dapat dibenarkan, karena penghinaan adalah merupakan tindakan melawan hukum, kecuali kalau menyangkut kritik, tidak perlu dipermasalahkan, karena hal ini menyangkut kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam alam demokratisasi, sehingga sah-sah saja untuk dilakukan.

c. Tindak pidana terhadap kebijakan pemerintah/negara:

Perumusannya terdapat di dalam pasal 284 RUU, yang termasuk dalam paragraph tentang Penghinaan terhadap Pemerintah. Selanjutnya isi pasal 284 adalah: setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Selanjutnya dalam pasal 285 RUU disebutkan:

(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui oleh umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak katagori IV.

(2) Dstnya.

Kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintah atau negara sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal di atas perlu dicermati dengan jernih agar memeproleh penilaian yang obyektif, sehingga apakah perumusan dalam pasal tersebut ada nuansa demokrasi atau tidak. Untuk memberikan jawaban tentang hal ini, kiranya perlu melihat pada ketentuan pasal 154 KUHP yang juga mengatur hal yang sama, yaitu *menyangkut pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Perumusan ini sesungguhnya berasal dari pemerintah kolonial Belanda dahulu yang sengaja dibuat untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga setiap upaya yang mengganggu pemerintah dikenakan pidana. Jadi pemerintah kolonial pada waktu itu sangat berkepentingan untuk memperkokoh kedudukannya, sehingga tidak mau ada gangguan sedikitpun, karena memang pemerintah kolonial berhadapan dengan rakyat yang terjajah. Jadi rakyat yang terjajah tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah atau negara.

Sesungguhnya ketentuan yang demikian sudah tidak relevan untuk dipertahankan karena sangat tidak sesuai dengan alam demokrasi yang sangat memperhatikan aspirasi, sedangkan dengan ketentuan yang demikian aspirasi tidak akan dapat tersampaikan kepada pemerintah yang sedang menjalankan kebijakannya.

Kebijakan pemerintah bukanlah harga mati untuk dikritisi, melainkan dalam alam demokrasi adalah sangat dimungkinkan untuk dilakukan, demi adanya kontrol dari rakyat, yang memang sebagai pemilik kedaulatan di Indonesia. Di samping itu berdasarkan asas konstitusionalisme, dikatakan bahwa pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah adalah

merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat. Oleh karenanya, rakyat mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya sebagai upaya kontrol yang dilakukan olehnya.

Dengan demikian, pemerintah/negara tidak perlu merasa kuatir terhadap penyampaian pendapat yang disampaikan oleh rakyat sebagai sarana kritik yang disampaikan kepada pemerintah dan sudah barang tentu hal ini sesuai dengan era demokrasi. Pemerintah atau negara tidak perlu takut menerima pendapat atau kritikan dari rakyatnya, karena dengan adanya kritikan sebagai pendapat, maka hal ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah/negara dalam menjalankan mandat yang diberikan rakyatnya.

Dalam rangka era demokratisasi beberapa perumusan yang terhadap dalam RUU KUHP yang menyangkut tiga tindak pidana yang diuraikan di atas nampaknya perlu dipertimbangkan perumusannya, sehingga kriminalisasi atas tindakan-tindakan tersebut harus benar-benar dikaji secara mendalam terhadap kepentingan demokratisasi, yang intinya memberikan kebebasan bertindak bagi warga negara untuk menyatakan sikapnya terhadap penguasa, karena dianggap ada kebijakan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Persoalan demokratisasi sungguh-

nya juga terkait dengan hakasasi manusia, yang di dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah senantiasa perlu diperhatikan jangan sampai ada pelanggaran atau pengurangan hak yang dilakukan. Dalam pemahaman tentang hak asasi manusia harus juga dikaitkan dengan kewajiban asasi manusia, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat (Asshddiqie, 2005: 106-107). Oleh karena itu, adanya perbedaan persepsi antara warga negara dan pemerintah/negara harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi dan hal ini tentunya harus dikelola dengan baik, karena hal ini juga akan membawa nilai yang positif bagi pembangunan dan perkembangan ketatanegaraan dan bangsa.

Penutup

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam penyusunan suatu undang-undang yang didahului dengan pembentukan rancangan undang-undang, harus memperhatikan aspek demokratisasi dalam kaitannya dengan aspirasi dan kepentingan rakyat yang mengacu pada hak asasi manusia, walaupun juga tidak bisa lepas dari politik hukum pemerintah/negara.

Harus ada keseimbangan antara kepentingan negara dan rakyat secara

obyektif, sehingga perumusan dalam RUU dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga di dalam penerapannya nanti tidak mengalami gejolak secara sosiologis, sehingga akan terjamin adanya suasana yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyimak RUU KUHP yang menyangkut kriminalisasi terhadap

ideologi pemikiran, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta kebijakan pemerintah/negara, maka harus dilihat secara proporsional terhadap substansi permasalahannya, sehingga perumusannya tidak mengandung kecurigaan secara apriori, yang pada akhirnya dapat mengebiri kebebasan individu.

Daftar Pustaka

- Asrun, A Muhammad, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto* (Jakarta: Eslam, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
- Elsam, "Kearah Mana Pembaharuan KUHP?," *Position Paper Advokasi RUU KUHP* (Jakarta: Elsam, 2005).

PETUNJUK BAGI PENULIS

Redaksi menerima naskah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk makalah:

- Naskah belum pernah dipublikasikan penerbit lain
- Naskah disertai biodata singkat penulis
- Naskah meliputi gagasan, hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, dan komentar kritis tentang tokoh HAM
- Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan baik dan benar
- Naskah diketik dengan spasi 1 pada kertas kuarto, panjang sekitar 10 halaman dalam bentuk hardcopy atau softcopy (file)
- Naskah ditulis dengan sistematika: judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris bila naskah berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bila berbahasa Inggris), kata-kata kunci, latar belakang, tujuan dan lingkup tulisan, kerangka teoritik, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
- Tabel, gambar, grafik diberi nomor urut, judul (di atas) dan sumber (di bawah)
- Kutipan dengan sistem running note, nama penulis, tahun, halaman
Contoh 1 : (Suwondo, 2006:123)
Contoh 2 : menurut Suwondo (2006:123)
- Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis seperti contoh berikut:
Adart, Walter R., *What Democracy Mean to the Greeks* (Madison: University of Wisconsin Press, 1965)
Alford, C. Fred, "The 'Iron Law of Oligarchy' in the Athenian Polis," *Canadian Journal of Political Science* 18 (2): 295-312.
Benn, Stanley I., "Egalitarianism and the Equal Consideration of Interest," dalam J.R. Pennock and J.W. Chapman, eds., *Equality* (New York: Antherton Press), 61-78.
Suwondo, J., *Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1998)

Redaksi berhak mengedit/menyunting naskah yang masuk tanpa merubah makna aslinya.

Untuk resensi buku:

- Buku yang dirensensi adalah yang membahas HAM
- Disertakan copy sampul depan dari buku yang dirensensi
- Disertakan informasi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN
- Naskah disertai biodata singkat penulis

**PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS SURABAYA**

Gedung Perpustakaan Universitas Surabaya Lt. 5
Jl. Rayakalirungkut Surabaya
Telp. 031 298 1345
